

**PENGURANGAN – BPHTB
2024**

PERWAL NO. 02, LD 2024 / NO.02 : 06 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENERIMA SERTIFIKAT PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI PROGRAM PEMERINTAH PUSAT

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah disektor BPHTB dan untuk mendukung program Pemerintah Pusat untuk pendaftaran tanah serta untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat maka dipandang perlu untuk memberikan keringanan berupa pengurangan pokok BPHTB di wilayah Kota Tangerang.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perwal No. 114 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai Walikota berdasarkan Pasal 2 memberikan Pengurangan atas pokok BPHTB terutang kepada penerima sertifikat pendaftaran tanah yang berasal dari program Pemerintah Pusat meliputi : Prona, PTSL, dan PTKL. Besaran pemberian pengurangan atas pokok BPHTB terutang diberikan sebesar 25 %. Dasar perhitungan terhadap Dasar perhitungan terhadap pengurangan atas pokok BPHTB berdasarkan NPOP pada saat Pengajuan SPTPD-BPHTB. Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atas pokok BPHTB terutang berdasarkan Pasal 3 harus memenuhi persyaratan : wajib pajak merupakan orang pribadi yang melakukan pengajuan perhitungan dan pembayaran BPHTB dan membuat surat pernyataan yang menyatakan NOPD yang digunakan merupakan bagian dari sertifikat pendaftaran tanah yang dimiliki. Pembayaran untuk pengurangan atas pokok BPHTB terutang dilakukan oleh Wajib Pajak paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran untuk pengurangan atas pokok BPHTB terutang sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud Bapenda menghapus SPTPD-BPHTB yang telah terbit.
- CATATAN :** Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 26 Februari 2024.